



**PUTUSAN**

Nomor 0721/Pdt.G/2020/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Tembilahan, 09 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Prof. M. Yamin SH, Gang Cherry ujung No.073 RT.008 RW.008 Kelurahan Tembilahn Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Perigi Raja, 08 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, pendidikan SLTA, Dahulu tinggal di Jalan Prof. M. Yamin SH, Gang Cherry ujung No.073 RT.008 RW.008 Kelurahan Tembilahn Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Inderagiri Hilir, Provinsi Riau dan sekarang ini tidak di ketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 14 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 0721/Pdt.G/2020/PA.Tbh, hari itu juga, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13. Putusan No. 0721/Pdt.G/2020/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2011 M atau 26 Muharram 1433 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. -----, dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 24 Desember 2011 M.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda yang memiliki 2 orang anak dan Tergugat berstatus Perjaka.
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagai mana tercantum didalam buku nikah dengan Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor 685/45/XII/2011, yang pada pokok isinya sebagai berikut : Tergugat membaca Sighat Taklik atas Penggugat sebagai berikut :
4. Meninggalkan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut.
5. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya.
6. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri.
7. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuh lah talak saya satu kepadanya.
8. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dari satu tempat ke tempat lain dan terakhir tinggal di rumah kontrakan yang terletak di Jalan Prof. M.Yamin SH, Gang Cherry ujung No.073 RT.008 RW.008 Kelurahan Tembilahn Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau sampai dengan berpisah.
9. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
10. Bahwa pada bulan Maret 2017, Tergugat pergi ke kota Batam dengan alasan mencari pekerjaan akan tetapi semenjak kepergian tersebut

Halaman 2 dari 13. Putusan No. 0721/Pdt.G/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak pernah kembali pulang serta tidak pernah memberi nafkah dan tidak ada kabar serta komunikasi kepada Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami.

11. Bahwa keluarga Penggugat dan Penggugat sudah berusaha mencari dan menghubungi Tergugat namun tidak berhasil yang tidak diketahui lagi keberadaannya Tergugat sampai dengan sekarang.

12. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 3 tahun 6 bulan, oleh karena itu Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat **HAYADI bin ABDUL HAMID** kepada Penggugat **MULIANA binti MULIA SYAFI'I** dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

### SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Halaman 3 dari 13. Putusan No. 0721/Pdt.G/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0721/Pdt.G/2020/PA.Tbh, tanggal 18 September 2020 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada yang dirubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

### A. Surat:

-

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----1 Tanggal 24 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

### B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Hidayat RT.003/RW.004 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Teman Penggugat;

Halaman 4 dari 13. Putusan No. 0721/Pdt.G/2020/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 21 Desember 2011 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah setelah menikah, Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dari satu tempat ke tempat lain dan terakhir tinggal di rumah kontrakan yang terletak di Jalan Prof. M.Yamin SH, Gang Cherry ujung No.073 RT.008 RW.008 Kelurahan Tembilahn Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab Tergugat pergi ke kota Batam dengan alasan mencari pekerjaan akan tetapi semenjak kepergian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak pernah kembali pulang serta tidak pernah memberi nafkah dan tidak ada kabar serta komunikasi kepada Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami.;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **saksi 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan M.Boya Lorong Tangkuban Perahu RT.005/RW.012 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Teman Penggugat;

Halaman 5 dari 13. Putusan No. 0721/Pdt.G/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai belum dikaruniai anak.;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab Tergugat pergi ke kota Batam dengan alasan mencari pekerjaan akan tetapi semenjak kepergian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak pernah kembali pulang serta tidak pernah memberi nafkah dan tidak ada kabar serta komunikasi kepada Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami.;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak selama kurang lebih tiga tahun 6 bulan sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat buktinya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan memohon diberi putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya

Halaman 6 dari 13. Putusan No. 0721/Pdt.G/2020/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh istri (*in-casu* Penggugat) yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana amat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan untuk mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu Khuli Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, adalah karena Tergugat pergi ke kota Batam dengan alasan mencari pekerjaan akan tetapi semenjak kepergian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak pernah kembali pulang serta tidak pernah

Halaman 7 dari 13. Putusan No. 0721/Pdt.G/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah dan tidak ada kabar serta komunikasi kepada Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami. dan akibat dari perselisihan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Bulan Maret 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi bernama **SAIMAH binti UPIK** dan **ASNIWATI binti BAKRAN BASRI**, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Desember 2011 dan sampai saat ini belum pernah putus karena perceraian, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang dekat Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formal sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 13. Putusan No. 0721/Pdt.G/2020/PA.Tbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, pada pokoknya menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, bahwa para saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat pergi ke kota Batam dengan alasan mencari pekerjaan akan tetapi semenjak kepergian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak pernah kembali pulang serta tidak pernah memberi nafkah dan tidak ada kabar serta komunikasi kepada Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami., dan sudah kurang lebih tiga tahun 6 bulan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi di atas, dinilai telah relevan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Desember 2011 dan tercatat secara resmi di KUA Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau dalam Akta Nikah Nomor 685/45/XII/2011;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga setelah menikah, Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dari satu tempat ke tempat lain dan terakhir tinggal di rumah kontrakan yang terletak di Jalan Prof. M.Yamin SH, Gang Cherry ujung No.073 RT.008 RW.008 Kelurahan Tembilahn Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau sampai dengan berpisah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat pergi ke kota Batam dengan alasan mencari

Halaman 9 dari 13. Putusan No. 0721/Pdt.G/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan akan tetapi semenjak kepergian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak pernah kembali pulang serta tidak pernah memberi nafkah dan tidak ada kabar serta komunikasi kepada Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Maret 2017 sampai sekarang dan keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah republic Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis menilai telah terbukti bahwa Tergugat sebagai seorang suami telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat selama 3 tahun 1 bulan sampai sekarang. Selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti Tergugat dengan tanpa alasan hukum telah pergi meninggalkan Penggugat, tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan telah membiarkan serta tidak mempedulikan Penggugat selama 3 tahun 5 bulan, berarti Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka 1, 2 dan 4;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah yang demikian, kehidupan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam firman Allah SWT. surat Ar-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud, dan bahkan apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, baik Penggugat sebagai istri dan ataupun Tergugat sebagai suami jelas tidak akan dapat melaksanakan

Halaman 10 dari 13. Putusan No. 0721/Pdt.G/2020/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya masing-masing dalam hidup berumah tangga sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini dengan sesuai qaidah fihiyah :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian tersebut dan Penggugat yang di depan persidangan telah menyerahkan iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat apa yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi. Dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan *a quo* patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Halaman 11 dari 13. Putusan No. 0721/Pdt.G/2020/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadl berupa uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari , tanggal ... *Masehi* bertepatan dengan tanggal *Hijriah*, oleh kami **AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **ZULFIKAR, S.H.I.** dan **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

**AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

**ZULFIKAR, S.H.I.**

**AHMAD KHATIB, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 12 dari 13. Putusan No. 0721/Pdt.G/2020/PA.Tbh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ABDUL AZIS, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	126.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h** : Rp 242.000,00

(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

**Drs. H. M. Yusuf Aini**

Halaman 13 dari 13. Putusan No. 0721/Pdt.G/2020/PA.Tbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)